



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
KECAMATAN SUNGAI PINANG  
**KELURAHAN BANDARA**

Jalan AM. Sangaji RT 08 Samarinda

Website:<https://kel-bandara.samarindakota.go.id/> Email: [kel.bandara.kotasamarinda@gmail.com](mailto:kel.bandara.kotasamarinda@gmail.com)

**SURAT KEPUTUSAN LURAH BANDARA**  
**NOMOR : 800/ /400.05.005**  
**TAHUN 2023**

**T E N T A N G**  
**TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL, WEBSITE DAN ADUAN MASYARAKAT PADA**  
**AKUN RESMI KELURAHAN BANDARA KECAMATAN SUNGAI PINANG**  
**KOTA SAMARINDA**

Menimbang

- a. Bahwa media social dan website merupakan media pelayanan Informasi berbasis TIK(Teknologi Informasi dan Komunikasi) yang disediakan oleh Pemerintah Kota Samarinda kepada masyarakat, dunia usaha dan sesama instansi Pemerintah, sebagai upaya mewujudkan e-Government.
- b. Bahwa untuk kelancaran operasional dan upaya meningkatkan kualitas media social dan website sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditunjuk Tim Pengelola Media Sosial dan Website pada akun resmi Kelurahan Bandara Kota Samarinda.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah Kelurahan Bandara Kota Samarinda

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan - Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan sistem dan transaksi Eloktronik.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
6. Peraturan Menteri i Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kemeterian Dalam Negeri dan Pemerintah Kabupaten/Kota
7. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Urusan Konkuren yang menjadi kewenangan Daerah
8. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor r 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
9. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Samarinda

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
PERTAMA : Menunjuk Tim Pengelola Media Sosial, Wbsite dan Aduan Masyarakat pada akun resmi Kelurahan Bandara dengan susunan keanggotaan sebagai mana tersebut dalam lampiran
- KEDUA : Menugaskan Tim yang dimaksud pada Diktum PERTAMA untuk :
- Mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) guna kelancaran operasional media social dan website.
  - Mengupayakan penyelesaian masalah secara terpadu baik berkaitan dengan masalah teknis, konten maupun tampilan media sosial dan website.
  - Melakukan koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda dalam rangka pengembangan dan fasilitasi muatan media social dan website.
  - Memonitor konten dan melakukan update konten media social dan website
  - Melakukan pengembangan muatan dan mengendalikan publikasi muatan media sosial dan website
  - Melakukan feedback terhadap input yang masuk pada media social website
  - Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada kepala Kelurahan Bandara
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA) Kelurahan Bandara Tahun 2023
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SAMARINDA  
PADA TANGGAL : 25 Agustus 2023



LURAH,

**NOOR ILHAM, SE**

Penata TK. I

NIP. 196704012001121004

Lampiran  
Surat Keputusan Lurah Bandara  
Nomor : 800/ /400.05.005  
Tahun : 2023

**TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL, WEBSITE DAN ADUAN MASYARAKAT PADA  
AKUN RESMI KELURAHAN BANDARA KECAMATAN SUNGAI PINANG**

NO	NAMA	JABATAN	AKUN RESMI	KETERANGAN
1	NANA ROZANA, S.M	Pengelola Sarana dan Prasarana	Website : kel-bandara.samarindakota.go.id	Memposting, menyebarkan dan memantau informasi melalui website
2	MARGIONO	Pengadmi nistrasian umum	Facebook Kelurahan Bandara Instagram Kelurahan Bandara	Memposting, menyebarkan dan memantau informasi melalui akun facebook dan Instagram

DITETAPKAN DI : SAMARINDA  
PADA TANGGAL : 25 Agustus 2023

LURAH,  
  
**NOOR ILHAM, SE**  
Penata TK. I  
NIP. 196704012001121004

